



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 21 Maret 1979 /umur 42, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS,, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 18 Mei 1984 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS,, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai  
**Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 25 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 10 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/23/IX/2000 tanggal 11 September 2000 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - Yuli Wilia Ningsih (umur 18 tahun 6 bulan);
  - Milatifach (umur 8 tahun);
2. Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Yulia Wilia Ningsih binti Dislam dengan seorang laki-laki bernama Lutfirrohman bin Khasan Murtadho yang akan dilaksanakan dan dicatat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor: B.037/Kua.11.02.25/PW.01/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 karena anak kandung Para Pemohon usianya belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 tahun dan anak para Pemohon sedang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banyumas;
4. Bahwa antara anak para Pemohon (Yulia Wilia Ningsih binti Dislam) dengan calon suaminya (Lutfirrohman bin Khasan Murtadho) sudah kenal sejak bulan Desember tahun 2021 dan bahkan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada bulan Desember tahun 2021;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon (Lutfirrohman bin Khasan Murtadho) bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu;
6. Bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat sedemikian rupa sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila mereka tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



7. Bahwa antara anak kandung para Pemohon (Yulia Wilia Ningsih binti Dislam) dengan calon suaminya (Lutfirrohman bin Khasan Murtadho) tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi (Yulia Wilia Ningsih binti Dislam) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (Lutfirrohman bin Khasan Murtadho);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan calon suaminya bernama LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun 2 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama awal bulan Desember 2021 bahkan telah bertunangan sejak akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 09 Juli 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO lahir pada tanggal 06 November 1997;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama awal bulan Desember 2021 bahkan telah bertunangan sejak akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 06 November 1997, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama awal bulan Desember 2021 bahkan telah bertunangan sejak akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama KHASAN MURTADHO memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan anaknya bernama LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama awal bulan Desember 2021 bahkan telah bertunangan sejak akhir bulan Desember 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3302072303790004 tanggal 27/08/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3302075805840001 tanggal 29/08/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 33020749030001 tanggal 17/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3302070204070076 tanggal 12/07/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutiapn Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 258/23/III/2000 tanggal 14/03/2000 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami NIK 3301020608680004 tanggal 20/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 3301026104710002 tanggal 16/12/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK 3301020611970004 tanggal 27/09/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3301022608190005 tanggal 11/11/2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 343/TP/2008 tanggal 05/02/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P10;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms





11. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh SMP PGRI 2 Somagede. xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti P11.;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 3301-LP-28122018-0175 tanggal 28/12/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti P12;
13. Fotokopi Ijasah PAKET C atas nama calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB Ketua PKBM PPS Salafiyah Kota Kediri, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.017/Kua.11.02.25/PW.01/1/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2022, bukti P.14;
15. Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan Nomor 440/195/1/2002 tanggal 24/01/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sumpiuh I bukti P.15;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.15;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM akan segera menikah dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun 2 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan dan sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;
- Bahwa, saksi mengetahui LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;
- Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah siap untuk berumah tangga karena YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM akan segera menikah dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 24 tahun 2 bulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan dan sering berduaan kesana kemari;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
  - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah siap untuk berumah tangga karena YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;
- Bahwa, saksi mengetahui LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM adalah anak kandung Para Pemohon ;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM akan segera menikah dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO, akan tetapi YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun adapun LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO telah berumur 24 tahun 2 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama awal bulan Desember 2021 bahkan telah bertunangan sejak akhir bulan Desember 2021
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
9. Bahwa, antara YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM dengan LUTFIRROHMAN bin KHASAN MURFTADLO;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari YULIA WILIA NINGSIH binti DISLAM, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Banyumas setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 24 tahun 2 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yulia Wilia Ningsih binti Dislam untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama Lutfirrohman bin Khasan Murtadho;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H**

**Drs. Faisol Chadid**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

**Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Bms



